



**IMPLEMENTASI MENGESAMPINGKAN PERKARA
ATAU DEPONERING DEMI KEPENTINGAN UMUM
OLEH JAKSA AGUNG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ALLDIAN DWI JULIANSYAH

8111413214

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, disusun oleh Alldian Dwi Juliansyah (NIM. 8111413214), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Rabu*
Tanggal : *18 Desember 2019.*


Penguji Utama,


Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.
NIP.198504272014041001

Penguji I

Penguji II


Indung Wijayanto, S.H., M.H.
NIP.198207132008121002


Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP.196401132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Alldian Dwi Juliansyah

NIM : 8111413214

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 18 Desember 2019

Yang Menyatakan,



ALLDIAN DWI JULIANSYAH
NIM. 8111413214

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alldian Dwi Juliansyah
NIM : 8111413214
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “*Implementasi Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 18 Desember 2019

Yang menyatakan,




ALLDIAN DWI JULIANSYAH
NIM. 8111413214

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ciptakan mimpi seindah mungkin dalam tidurmu, lalu wujudkan dalam perbuatan, dan perkuat semua itu untuk menjadi sebuah kenyataan dalam do'amu.

-ALL-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta Didik Darmanto dan Ade Yundriati, kakak dan adikku yang aku sayangi Yuda Widaryanto, S.Pd dan Ivan Julfian, A.Md
2. Abang-abang yang saya banggakan Salomo Tarigan. S.H., dan Mulia Agung Pradipta. S.H., M.H.
3. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga skripsi yang berjudul “*Implementasi Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*” dapat terselesaikan. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penyelesaian penelitian dengan tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.** Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. **Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.** Dekan Fakultas Hukum Universitas
3. **Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.** sebagai Dosen penguji Utama, **Indung Wijayanto, S.H., M.H.** sebagai dosen penguji I yang telah memberikan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.** sebagai Dosen Penguji II dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Awaliah Mahmudah, S.H., M.H.** Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang senantiasa membantu penulis dalam melengkapi data penelitian skripsi dari awal hingga selesai.
6. **Keluarga besar UNIT PERADILAN SEMU**, Alumni dan senior Mas Romy Gumilar, Bang Agustin Lamatsi Hutabarat, Mas Denny

Ardiyansyah, Bang Salomo Tarigan, Bang Adi, Bang Bolmer, Bang Jube, Ka Tiara, Bang Rudi, Mas Rizki, Bang Rendy Andhika, Bang Dimas Estu, Bang Sigit, Kak Aya, Bang Pandu, Bang Husen Alfarisy, Bang Muhammad Hafidz Habibie, kak Nur Zahara Fardani, kak Hafizha, kak Chika Marsha, Kak Fitria Khorunnisa, Bang Sofyan Anshori Rambe, Bang Dimas Bayu M, kak Laili, Bang Artan, dan Bang Adiyansyah.

7. **Keluarga besar Dewan Alumni Rajut (DENIRA) SMA NEGERI 73 Jakarta Utara**, Bang H. Rizky Auzan Adly, S.H. beserta ayah dan mamah dede, bang Yusuf Hakim, bang Bram, kak Nana, Dara, Iqbal Faruki, Rofi Tulus, Hendra, Deny, Dollah, Luqman, Warta, Nur Aen yang selalu mengingatkan serta mendoakan penulis ketika dijakarta untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. **Sahabatku tercinta, tersayang, terkece, terhebat, terbaik angkatan 2013 dalam UNIT PERADILAN SEMU**, Mulia Agung Pradipta, S.H., M.H., Riadi Prabowo, S.H., Revie Rachmansyah Pratama, S.H., Wahyu Nur Dwi Wijayanto, Bayu Aji, S.H., Angga Putra Mahardika, Elza Devi F.S, S.H., Ana Guna Maryana, S.H., Sultan Fauzan Hanif, S.H., Desy Wulandari, S.H., Eka Fatmawati, S.H., Maftuhah, S.H., Martin Adil Riko Harefa, S.H., Naila Zulfaa, S.H., Gianefi Safitri, S.H.
9. **Adik-adikku angkatan 2014 UNIT PERADILAN SEMU**, Van Basten, Ridwan Tri Handoko, Idhar Dhani, Suparjo, Agam Barep S, Nasiyatul Laili, Selexta Apriliani, Nina Ayu, Stella Pangestu, Dyah Ayu Adiningtyas, Andryane Balkis Raysa, Diani Juliani, Akbar Maruf, dan Sucitra Indah Sari.
10. **Adik-adikku tersayang angkatan 2015 UNIT PERADILAN SEMU**, Muhammad Bahtiyar, Arif Budiman, Sofyan, Abed Nego, Ahmad Nizar, Tiara Listyani Putri, Rena Budiarti, Umi Farida, Winda Saputri, Eka Candra, Listiana Citra, Putri Ratnasari, Sidma Mun Sesri, Lulu Laila, Afada Hauna, Anandya, dan Fadli Rabbi.

11. **Adik-adikku tersayang angkatan 2015 UNIT PERADILAN SEMU,**
Muhammad Bahtiyar, Arif Budiman, Sofyan, Abed Nego, Ahmad Nizar,
Tiara Listyani Putri, Rena Budiarti, Umi Farida, Winda Saputri, Eka
Candra, Listiana Citra, Putri Ratnasari, Sidma Mun Sesri, Lulu Laila,
Afada Hauna, Anandya, dan Fadli Rabbi.

12. **Adik-adikku tersayang angkatan 2016 UNIT PERADILAN SEMU,**
Sofyan Dwi Cahyo, Ni putu, dan Dani.

13. **Adik-adikku tersayang angkatan 2018 UNIT PERADILAN SEMU.**
Nissa, hafis, isfa, adhan, lukman, mei, setyo, rini, farel, alif, safira, pipit,
dimas.

14. **Teman-teman Kos 86 beserta jajarannya.** Luqman Said Ramdhan,
Bagus Dwi Rendra, Rizki, Riki, Wilas, Vembri.

15. **Teman-teman Liaison Officer Piala Konservasi III tahun 2017.** Lita,
Sofyan, camelia, Hesti Alya, Shafwan, Rena, eka chandra, abdul, febri,
bagas, defri, bram, putu, reihan, careno, lia, abed, anan, azam, umi, winda.


16. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2013, terima kasih
atas segalanya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan di masa depan.

17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu
persatu.

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah
SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat
diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, amin.

Semarang, 18 Desember 2019

Penulis



ALLDIAN DWI JULIANSYAH

...

ABSTRAK

Juliansyah, Alldian Dwi. 2019. *Implementasi Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: mengesampingkan perkara, kepentingan umum, Jaksa Agung.

Mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Agung, dimana dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Masyarakat menilai bahwa tidak diaturnya perkara apa yang dapat dikesampingkan dan kepentingan umum yang seperti apa yang dimaksud dalam UU Kejaksaan RI, hal tersebut yang menyebabkan masyarakat kurang yakin dalam keputusan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kualifikasi perkara yang dapat dikesampingkan atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung? 2) Bagaimana Implementasi mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dilihat dari UU Kejaksaan RI? 3) Bagaimana efektifitas mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung terhadap gejolak di masyarakat?

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan jenis data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. kemudian diperkuat dengan data primer atau data lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dan pendekatan studi wawancara dan kepustakaan. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data, dengan menggunakan sumber, metode dan teori. Analisis data dengan cara kelengkapan data sekunder yang telah didapat dianalisis secara kualitatif dan dikomparisi dengan data primer sehingga diperoleh kesimpulan atau verifikasi.

Hasil pembahasan menunjukan bahwa mengesampingkan perkara pidana atau deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung tidak memiliki kualifikasi perkara apa saja yang dapat dikesampingkan, namun dalam penjelasan pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI menjelaskan indikatornya ialah demi kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya pertimbangan Jaksa Agung dalam mengenyampingkan perkara pidana atau deponering demi kepentingan umum dilihat dari seberapa besar perkara tersebut menimbulkan gejolak dimasyarakat. Dan setelah Jaksa Agung mengambil keputusan untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum menimbulkan dampak terhentinya gejolak dimasyarakat, namun dibalik semua itu tetap ada yang kontra terhadap keputusan yang diambil oleh Jaksa Agung. Simpulan, mengenyampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI bertujuan demi terciptanya perdamaian dimasyarakat atau demi kepentingan umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Penelitian Terdahulu	16

2.1.1. Tesis Arin Karniasari FH UI Tahun 2012	16
2.1.2. Skripsi Rosyid Aji Galamahta S. FH UII Tahun 2018	20
2.1.3. USU Law Journal Vol.II-II No.1 Ferdy Saputra DKK Tahun 2014	25
2.2. Landasan Teori	29
2.2.1. Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana	29
2.3. Landasan Konseptual	35
2.3.1. Implementasi dalam Perspektif Konsep Mengesampingkan Perkara Pidana	35
2.3.2. Efektifitas dalam Konsep Mengesampingkan Perkara Pidana.....	36
2.3.3. Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering dalam Perundang-undangan	39
2.3.4. Kepentingan Umum dalam Perundang-undangan.....	48
2.3.5. Jaksa Agung dalam Struktur Lembaga Penegakan Hukum Di Indonesia.....	50
2.4. Kerangka Berfikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1. Pendekatan Penelitian	55
3.2. Jenis Penelitian	56
3.3. Fokus Penelitian	57
3.4. Lokasi Penelitian	58

3.5. Sumber Data	58
3.5.1. Data Primer	59
3.5.2. Data Sekunder	59
3.6. Teknik Penambilan Data.....	61
3.7. Validitas Data.....	63
3.8. Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	67
4.1. Kualifikasi Perkara Pidana yang dapat Dikesampingkan Demi Kepentingan Umum.....	67
4.2. Implementasi Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	91
4.3. Efektifitas Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum Terhadap Gejolak Di Masyarakat	110
BAB V PENUTUP	122
5.1. Simpulan	122
5.2. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Kejaksaan RI) adalah sebagai institusi penegak hukum di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kejaksaan RI sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi yang begitu strategis dalam peranannya sebagai “*the guardian of justice*” dalam rangka melindungi segenap kepentingan publik. Secara kelembagaan, Kejaksaan RI merupakan penghubung antara masyarakat dengan Negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan RI haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun, termasuk dari pemerintah (Ashar, 2013 : 03). Hal tersebut juga sudah tertuang dalam isi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan RI), menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya”.

Kontribusi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* dalam batas yurisdiksi Negara memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang demokratis, sadar, dan taat hukum, serta menjunjung Hak Asasi Manusia. Kemudian kejaksaan juga sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dipimpin secara langsung oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan RI memiliki tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI menyatakan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian Didalam penjelasan pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI menjelaskan bahwa :

yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan

oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Maksud dan tujuan undang-undang memberi kewenangan kepada Jaksa Agung tersebut adalah untuk melaksanakan asas oportunitas sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat Negara di Negara Indonesia yang diberi wewenang melaksanakan asas tersebut, dan tidak kepada setiap Jaksa selaku penuntut umum. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas, Jaksa Agung menuangkannya dalam surat penetapan atau keputusan yang salinannya diberikan kepada pihak yang berkepentingan khususnya kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum (Suharto, 2004 : 10).

Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung adalah salah satu contoh keputusan yang akan menimbulkan kontroversi dari berbagai sudut pandang. Bagaimana tidak, karna didalam pengambilan keputusan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut hanya dipegang secara tunggal oleh Jaksa Agung berdasarkan amanat UU Kejaksaan RI dan tidak memiliki spesifikasi perkara apa saja yang dapat di kesampingkan perkaranya. Berbeda halnya dengan penerapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum di Negara Belanda, yang mana di Negara tersebut pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Wewenang yang terdapat di dalam asas oportunitas di Belanda juga lebih luas antara lain berdasarkan pertimbangan perkara ringan dan umur terdakwa sudah tua (*old age*), dan hal tersebut

tidak disebutkan di Negara Indonesia sebagai spesifik dasar untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung sebagai pelaksana asas Oportunitas. Jika di Indonesia, Wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara pidana atau deponering demi kepentingan umum yang seringkali diberikan terhadap kasus-kasus besar di Indonesia yang cenderung pelakunya ialah dari pejabat-pejabat tinggi Negara atau pihak-pihak yang berada di dalam kekuasaan Negara, hal inilah yang ditakutkan oleh masyarakat terkait kepentingan politik oleh petinggi Negara dalam mengesampingkan perkara pidana atau deponering.

Dalam perspektif hukum, sebenarnya mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum ini merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang sudah dituangkan dalam UU Kejaksaan RI. Namun dalam kenyataannya yang seharusnya menjadi tugas penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum ialah perspektif masyarakat umum yang tidak memahami hukum secara mendalam, dimana dalam keputusan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum dapat menjadi suatu hal yang bisa jadi akan dinilai masyarakat sebagai pilih kasih kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat tinggi Negara, hal tersebutlah yang akan mencerminkan sikap penegakkan hukum yang pro-diskriminasi oleh Negara.

Berdasarkan hal tersebut penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas

legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu asas oportunitas tersebut oleh Farid, (1981 : 21) diartikan sebagai:

the public prosecutor may decide to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not, atau asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut, dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

Apabila dikaitkan dengan kedua asas tersebut, maka Indonesia adalah Negara yang menganut asas oportunitas. Meskipun di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) pada konsideran huruf a menyatakan Bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka KUHAP secara eksplisit tampak berpihak pada asas legalitas, terlebih lagi hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 14 huruf h KUHAP yang berbunyi: “Penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan umum”. Akan tetapi apabila ditinjau lebih mendalam, ketentuan dalam KUHAP justru memperlihatkan adanya perbedaan antara wewenang penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, dengan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 77 KUHAP dan penjelasannya yang berbunyi:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatu dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lalu dalam penjelasannya Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ‘penghentian penuntutan’ tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Dengan adanya penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP mengakui adanya wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang berbeda sifat pelaksanaannya dengan penghentian penuntutan. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa Indonesia menganut asas oportunitas, dan implementasi asas oportunitas di Indonesia tercermin dalam wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki Jaksa Agung sejak sebelum

adanya undang-undang yang mengatur wewenang tersebut (Yahya, 2004 : 179). Hingga kemudian dinyatakan secara eksplisit pada tahun 1961 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu contoh perkara pidana yang dikesampingkan perkaranya oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum adalah perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dengan Surat Ketetapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum Nomor: TAP 001/A/JA/01/2011, dan perkara atas nama tersangka DR. Bibit Samad Rianto dengan Surat Ketetapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum Nomor: TAP002/A/JA/01/2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang mana keduanya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi (<http://www.detiksport.com/read/2011/01/24/202147/1553619/10/deponering-bibit-chandra-resmiditandatangani>, diakses pada tanggal 01 Desember 2018). Penyampingan perkara demi kepentingan umum tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dan tersangka DR. Bibit Samad Rianto dilimpahkan ke pengadilan akan dapat berakibat terganggunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas dan kewenangannya sehingga merugikan

kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, Negara dan atau masyarakat luas.

Keputusan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, hingga kemudian muncul permasalahan terkait kriteria "kepentingan umum" yang digunakan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dan DR. Bibit Samad Rianto tersebut. Sehubungan dengan masalah "kepentingan umum" tersebut, ada kalangan yang mempertanyakan wewenang Jaksa Agung tersebut yakni apakah benar penyampingan perkara terhadap Chandra M. Hamzah dan DR. Bibit Samad Rianto tersebut adalah demi "kepentingan umum" sesuai dengan penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI yang berbunyi "kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas".

Ditambah dengan tindakan sebagian besar anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada rapat kerja DPR – KPK menolak kehadiran Chandra M. Hamzah dan DR. Bibit Samad Rianto dalam rapat tersebut karena statusnya dinilai masih tersangka, meskipun telah dijelaskan oleh Jaksa Agung bahwa dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukannya pada tanggal 24 Januari 2011, maka keduanya tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Lebih lanjut karena sejak 16 Desember 2011 keduanya tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK, lalu muncul lagi tanda tanya apakah tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada keduanya dan telah dinyatakan dikesampingkan demi kepentingan

umum oleh Jaksa Agung masih dapat dilimpahkan ke pengadilan? mengingat sudah tidak ada lagi potensi terganggunya kinerja KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya apabila kedua perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Ketidakjelasan kriteria "kepentingan umum" dalam wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, rawan untuk terjadi penyimpangan, karena pada prinsipnya wewenang tersebut berbenturan dengan asas persamaan dihadapan hukum (Harahap, 2000 : 437). Meskipun sebenarnya penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI sudah berusaha meminimalisir peluang tersebut dengan menyebutkan:

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Akan tetapi penjelasan pasal tersebut juga tidak menerangkan lebih lanjut tentang siapa yang dimaksud dengan badan-badan kekuasaan Negara yang dapat memberikan saran dan pendapat terkait wewenang Jaksa Agung tersebut, dan apakah pendapat badan-badan kekuasaan Negara tersebut bersifat mengikat keputusan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Berdasarkan pengambilan contoh kasus pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum tersebut membuat penulis menimbulkan tanya, karena tidak ada indikator yang nyata secara tertulis, yang menyatakan bahwa kasus apa saja yang dapat dideponering oleh Jaksa

Agung, kualifikasi kasus seperti apa yang dapat dideponering demi kepentingan umum Serta dalam penerapannya mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung masih menimbulkan Pro dan Kontra dimasyarakat, apakah dalam penerapannya demi kepentingan umum tersebut belum terpenuhi, sehingga masih menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam menjadikan sebuah skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI MENGESAMPINGKAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM ATAU DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mengenai Implementasi mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia teridentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Didalam UU Kejaksaan RI Tidak menjelaskan kualifikasi perkara atau indikator yang dapat dikesampingkan atau dideponering oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.
2. Tidak adanya kualifikasi perkara dalam UU Kejaksaan RI untuk mengenyampingkan perkara pidana demi kepentingan umum atau Deponering oleh Jaksa Agung dapat mengakibatkan rentan penyalahgunaan wewenang.

3. Mekanisme mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung tidak diatur dalam UU Kejaksaan RI.
4. Saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang tidak mengikat terhadap keputusan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum.
5. Mendeponeering suatu perkara menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat.
6. Efektif atau tidaknya mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung terhadap gejala di masyarakat.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada Implementasi mengesampingkan perkara pidana atau deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI. Guna memberikan garis batasan dalam pembahasan dan mempersempit ruang lingkup yang akan dikaji lebih lanjut, maka penelitian ini akan dibatasi pada masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut yaitu :

1. Kualifikasi Perkara Pidana yang dapat dideponering oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.
2. Implementasi Mengesampingkan perkara pidana atau Deponering oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI.

3. Efektifitas mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung terhadap gejolak di masyarakat.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dikaji berkaitan dengan Implementasi mengesampingkan perkara pidana atau deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi perkara yang dapat di kesampingkan atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung ?
2. Bagaimana Implementasi mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dilihat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
3. Bagaimana Efektifitas Mengesampingkan Perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung terhadap gejolak di masyarakat?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, dan memahami mengenai kualifikasi perkara apa saja yang dapat di Deponering oleh Jaksa Agung berdasarkan amanat UU Kejaksaan RI.

2. Untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan dilapangan bagaimana senyatanya Implementasi mengenyampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung yang dilihat dari UU Kejaksaan RI.
3. Untuk menemukan apakah dengan diterapkannya mengenyampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung efektif untuk menghentikan gejala di masyarakat.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Setelah penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - 1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah ilmu terkait kualifikasi perkara pidana apa saja yang dapat dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung.
 - 1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah ilmu hukum acara pidana untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari pelaksanaan mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung yang dilihat dari UU Kejaksaan RI.

1.3 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk dikemudian hari dan dapat dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut bahwa pelaksanaan mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum atau Deponering oleh Jaksa Agung memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat luas tanpa ada kepentingan politik dan lainnya.

2. Secara Praktis

2.1 Bagi Pemerintah

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana proses pelaksanaan dilapangan terkait penerapan mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum atau Deponering oleh Jaksa Agung yang sesuai dengan amanat UU Kejaksaan RI, agar nantinya aparat penegak hukum tidak menggunakan jabatannya untuk bertindak sewenang wenang demi kepentingan pribadi atau lainnya bukan demi kepentingan umum atau masyarakat luas.

2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan mengesampingkan perkara atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung.

2.3 Bagi Penulis

Penulis dalam melakukan penelitian topik ini berharap agar dapat lebih mengetahui secara mendalam terkait pelaksanaan dilapangan bagaimana penerapan mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI serta memahami apakah pelaksanaan Deponering bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam UU Kejaksaan RI bahwa Jaksa Agung berwenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis digunakan penulis sebagai sumber dalam penelitian ini adalah Tesis Arin Karniasari (2012), skripsi Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono (2018), Jurnal Ferdy Saputra DKK (2014). Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi :

2.1.1 Tesis yang disusun oleh Arin Karniasari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012

2.1.1.1 Judul Tesis

“Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”.

Hasil Penelitian

Pada penelitian tersebut, peneliti merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : *pertama*, Adakah Kriteria dari “kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas” yang merupakan penjelasan dari istilah “Kepentingan Umum” pada wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. *Kedua*, Siapakah yang dimaksud

dengan Badan-badan Kekuasaan Negara dalam penjelasan pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dapat diperhatikan saran dan pendapatnya oleh Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kemudian apakah saran dan pendapat badan-badan kekuasaan Negara tersebut bersifat mengikat Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. *Ketiga*, apakah wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut bersifat final dan mengikat (Karniasari, 2012:10).

Ketiga rumusan masalah tersebut dibuat oleh peneliti dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Peneliti juga menggambarkan tentang wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dari segi teoritis, historis, dan praktis yang difokuskan pada pelaksanaan wewenang yang dilakukan Jaksa Agung pada 4 (empat) era pemerintahan yaitu era orde lama, era orde baru, era reformasi dan era pasca reformasi.

Dalam penelitian tersebut Karniasari (2012:187) jelaskan bahwa “tidak ada kriteria dari kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang

merupakan penjelasan dari istilah kepentingan umum dalam mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan RI, risalah sidang pembahasan, serta peraturan internal Kejaksaan Republik Indonesia. namun kepentingan umum yang dimaksud adalah tidak dilakukan terhadap perkara kecil seperti pencurian ubi”.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian Karniasari (2012:188) menjelaskan bahwa badan-badan kekuasaan Negara yang dimaksud adalah lembaga Negara yang memegang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, serta kekuasaan Eksaminatif (BPK), namun tidak semua lembaga kekuasaan Negara yang dapat dimintakan saran dan pendapatnya oleh Jaksa Agung hanya pada Lembaga Negara yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut, serta saran dan pendapat dari masing-masing lembaga Negara tersebut tidak mengikat Jaksa Agung dalam menerapkan wewenangnya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Lalu Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum bersifat Final dan mengikat, artinya wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah kebebasan kebijaksanaan

(*beleidsvrijheid*) dalam menghadapi situasi dan kondisi pada suatu waktu tertentu, yang tidak dapat diuji dipersidangan, karena yang diutamakan adalah Kepastian Hukum dari keputusan pemerintah yang berisi kebijaksanaan tersebut (Karniasih, 2012:189)”.

2.1.1.2 Perbedaan Penelitian Dengan Penulis

Pada penelitian ini, penulis merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : *pertama*, Kualifikasi perkara yang dapat di kesampingkan atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. *Kedua*, Implementasi Deponering perkara pidana demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Ketiga*, Efektifitas Mengesampingkan Perkara demi kepentingan umum atau Deponering oleh Jaksa Agung bagi Masyarakat.

Jika dilihat dari rumusan masalah tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dengan penelitian tesis terdahulu, karna penulis ingin menggali terkait bagaimana Implementasi mengesampingkan perkara pidana atau Deponering oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak yang acuannya sesuai dengan penjelasan dari pasal 35 huruf c

UU Kejaksaan RI, serta penulis juga akan menjelaskan kriteria perkara yang dapat dideponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dan apakah pertimbangan Jaksa Agung berdampak bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berbeda pembahasan walaupun topik yang diangkat sama yaitu Mengesampingkan perkara pidana oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.

**2.1.2 Skripsi yang disusun oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Tahun 2018**

2.1.2.1 Judul Skripsi

“Praktik Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung”

Hasil Penelitian

Pada penelitian tersebut, peneliti merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : *pertama*, Bagaimanakah latar belakang pemikiran adanya politik hukum tentang kebijakan pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum dalam Undang-undang. *Kedua*, Bagaimanakah pemaknaan alasan demi kepentingan umum dalam praktik penanganan perkara pidana yang

dikesampingkan oleh Jaksa Agung. *Ketiga*, Bagaimanakah bentuk-bentuk keputusan hukum dari pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dan Implikasi yuridisnya bagi status hukum tersangka. (Sulistiyono, 2018:14-15).

Ketiga rumusan masalah tersebut dibuat oleh peneliti dengan metode penelitian Normatif. Dalam penelitian tersebut Sulistiyono (2018:235) jelaskan bahwa “risalah sidang pembahasan Undang-undang Kejaksaan di Lembaga Legislatif DPR RI pada prinsipnya tidak ditemukannya secara jelas mengenai latar belakang politik hukum yang memberikan penjelasan mengenai arah dan orientasi pengesampingan perkara demi kepentingan umum, termasuk mengenai perumusan adanya frasa kepentingan umum dan perumusan pengertian umum”.

Kemudian Sulistiyono (2018:236-237) menjelaskan kembali dalam penelitian Skripsinya menyatakan bahwa “dalam setiap perkara yang dikesampingkan, Jaksa Agung memiliki *motivering*/pertimbangan yang berbeda tentang pemaknaan kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan umum tersebut disesuaikan dengan kondisi atau keadaan baik yang ada di tengah-tengah masyarakat, Negara maupun disesuaikan dengan *political will* dari pemegang

kuasa. Bahwa secara garis besar pemaknaan kepentingan umum tersebut dalam contoh 12 kasus memiliki arti yang berbeda-beda yaitu kepentingan umum karena pertimbangan politis yang didasarkan atas politik hukum dari pemegang kuasa untuk menjaga stabilitas politik nasional, demi kepentingan umum karena pertimbangan yang didasarkan atas politik hukum dari pemegang kuasa untuk mengoptimalkan kemanfaatan secara ekonomi bagi Negara. kemudian demi kepentingan umum karena pertimbangan sosiologis untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional yang didasarkan atas fakta sosial di masyarakat luas. Dan yang terakhir demi kepentingan umum karena pertimbangan yang didasarkan atas praktik kriminalisasi yang terjadi pada penegak hukum yang hendak membrantas korupsi untuk menyelamatkan politik hukum nasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka kriminalisasi tersebut harus dikesampingkan.”

Lalu yang terakhir Praktik mengesampingkan 12 (dua belas) perkara demi kepentingan umum menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) keputusan hukum dari pengesampingan tersebut, yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), keputusan, dan penetapan.

Bentuk keputusan hukum apapun yang dipilih oleh Jaksa Agung sebagai *form/wadah* pengesampingan perkara demi kepentingan umum, kesemuanya memiliki implikasi hukum yang sama yaitu hapusnya status hukum tersangka, sepanjang pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Agung harus benar-benar menggambarkan bahwa bangsa, Negara, dan/atau masyarakat luas akan mendapatkan manfaat yang lebih besar ketika perkara tersebut dikesampingkan daripada dilanjutkan untuk diadili di sidang pengadilan. (Sulistiyono, 2018:238)”.

2.1.2.2 Perbedaan Penelitian Dengan Penulis

Pada penelitian ini, penulis merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : ***pertama***, Kualifikasi perkara yang dapat di kesampingkan atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. ***Kedua***, Implementasi Deponering perkara pidana demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. ***Ketiga***, Efektifitas Mengesampingkan Perkara demi kepentingan umum atau Deponering oleh Jaksa Agung bagi Masyarakat.

Jika dilihat dari rumusan masalah tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dengan penelitian skripsi

terdahulu dengan punya penulis, mulai dalam metode penulisan peneliti menggunakan penelitian Normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang mana penulis melakukan penelitian langsung di Kejaksaan Agung. kemudian penulis juga menggali terkait, kriteria apa yang menjadi pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana atau deponering demi kepentingan umum. Lalu penulis juga menggali bagaimana Implementasi mengesampingkan perkara pidana atau Deponering oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini juga penulis akan mengambil salah satu contoh kasus yang terbaru untuk mengetahui bagaimana Jaksa Agung menyelesaikan suatu perkara pidana hingga dapat dikesampingkan dan apakah pengesampingan perkara tersebut bermanfaat bagi masyarakat atau tidak sesuai dengan penjelasan dari pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berbeda pembahasan walaupun topik yang diangkat sama yaitu Mengesampingkan perkara pidana oleh Jaksa Agung demi Kepentingan Umum.

2.1.3 USU Law Journal, Vol.II-No.1 yang disusun oleh Ferdy Saputra DKK Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2014

2.1.3.1 Judul Jurnal

“Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”.

Hasil Penelitian

Pada penelitian tersebut, peneliti merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : *pertama*, Bagaimanakah kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara pidana jika dikaitkan dengan asas oportunitas dan undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Kedua*, Bagaimanakah pengaturan asas oportunitas pada KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Ketiga*, Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Jaksa dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan. (Saputra DKK, 2014:109).

Dalam penelitian tersebut Saputra DKK (2014:121-122) jelaskan bahwa “kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan perkara pidana jika dikaitkan

dengan asas oportunitas dan UU Kejaksaan RI adalah merupakan kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan karena alasan kebijakan bukan disebabkan alasan teknis sebagaimana yang diatur dalam KUHAP”.

Kemudian Saputra DKK (2018:122) menjelaskan kembali dalam jurnalnya menyatakan bahwa “pengaturan asas oportunitas pada KUHAP dan UU Kejaksaan RI belum dapat memberikan penjelasan secara tegas walaupun asas oportunitas diakui keberadaannya.”

Lalu yang terakhir hambatan-hambatan yang dialami oleh Jaksa dalam penerbitan surat perintah penghentian penuntutan adalah disebabkan karena dua alasan yakni tidak adanya batasan pengertian “demi kepentingan umum” dan dualisme asas yang dianut dalam KUHAP. (Saputra DKK, 2014:122).

2.1.3.2 Perbedaan Penelitian Dengan Penulis

Pada penelitian ini, penulis merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : *pertama*, Kualifikasi perkara yang dapat di kesampingkan atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. *Kedua*, Implementasi Deponering perkara pidana demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia. *Ketiga*, Efektifitas Mengesampingkan Perkara demi kepentingan umum atau Deponering oleh Jaksa Agung bagi Masyarakat.

Jika dilihat dari rumusan masalah tersebut sudah jelas terdapat perbedaan dengan penelitian jurnal terdahulu dengan punya penulis, penulis dalam skripsi menggali terkait, kriteria apa yang menjadi pertimbangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana atau deponering demi kepentingan umum, dalam hal ini penulis menjabarkan kriteria yang memang ada hubungannya dengan asas oportunitas sebagai pelaksanaan dari UU Kejaksaan dalam mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum, namun peneliti terdahulu beda pokok bahasannya dengan penulis. Lalu penulis juga menggali bagaimana Implementasi mengesampingkan perkara pidana atau Deponering oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini juga penulis akan mengambil salah satu contoh kasus yang terbaru untuk mengetahui bagaimana Jaksa Agung menyelesaikan suatu perkara pidana hingga dapat dikesampingkan dan apakah pengesampingan perkara tersebut bermanfaat bagi masyarakat atau tidak sesuai dengan penjelasan dari pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal tersebut penulisan skripsi ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karna penelitian terdahulu tersebut menitik beratkan kepada pengaturan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asas oportunitas dalam KUHAP dan UU Kejaksaan RI dalam penerbitan surat perintah penghentian penuntutan. Sehingga penelitian jurnal tersebut berbeda dengan penulis yang mana penulis berfokus kepada mengesampingkan perkara pidana atau deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, yang berbeda dengan penghentian penuntutan (SP3).

Melihat penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa penulisan skripsi ini berbeda dengan penelitian tesis, skripsi dan jurnal terdahulu yang telah dijelaskan tersebut. Melihat dari fokus permasalahan yang dibahas penelitian terdahulu tersebut Dengan demikian, penelitian ini belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya sehingga dapat dikatakan penelitian ini asli dibuat oleh penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan keaslian penulisan skripsi ini secara akademis keilmuan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*) (Sudarto, 2010:111). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Ali Mahsyar (2008:12) mengartikan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum tersebut bermaksud bahwa pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik (Raharjo, 2002:190). Penegakan hukum bersentuhan dengan 3 (tiga) nilai pokok yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu mengenai nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Mengenai 3 (tiga) nilai pokok tersebut terdapat hal yang bersebrangan, dalam hal ini diperlukannya keselarasan guna mencapai penegak hukum yang konkrit (Masyhar, 2008:13).

Penegakan hukum dalam arti sempit di artikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Kemudian Penegakkan hukum pidana di dasarkan pada Sistem Peradilan Pidana. Secara sederhana sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan tentang apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya (panjaitan dan simorangkir, 1995:54). Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus di taati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana, 1988 : 33).

Mengenai teori penegakan hukum, Joseph Goldstein menawarkan 3 (tiga) konsep dalam *law enforcement* yaitu : (Masyhar, 2008:14)

1. *Total enforcement*

Merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan dan diharapkan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crime*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sampai

pada pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri. Dalam hal ini seperti contoh delik aduan, penegakan hukum akan dapat diproses ketika memang ada aduan terhadap tindak pidana. Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum ini disebut dengan *area no enforcement*. Apabila area penegak hukum total ini dikurangi dengan *area no enforcement*, maka muncul area yang disebut dengan *full enforcement*.

2. *Full Enforcement*

Merupakan harapan yang tidak realistik (*non a realistic expectation*), karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, peralatan maupun sarana dan prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi. Sehingga dalam hal ini yang tersisa hanyalah *actual enforcement*.

3. *Actual Enforcement*

Merupakan penegakkan hukum senyatanya yaitu sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement* dikurangi lagi dengan adanya diskresi. Kenyataan membuktikan bahwa *actual enforcement* di Indonesia mengalami keterpurukan pada legal sistem, yaitu pada struktur hukum (*legal structure*), Substansi Hukum (*legal substance*) dan Kultur Hukum (*legal culture*).
Struktur hukum (*Legal Structure*)

Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Baik dalam tatanan teoritis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara seimbang. Pemenuhan nilai kepastian hukum terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbannya nilai kepastian hukum.

Literatur penegakkan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses

bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Dan proses tersebut bekerja berurutan, artinya setiap tahapan tersebut tidak ada yang boleh dilewati dengan tahap yang lain. Keseluruhan proses tersebut bekerja di dalam suatu sistem sehingga masing-masing lembaga itu merupakan sub-sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sistem satu dengan yang lainnya. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa :

Criminal Justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, system is no more systematic than the relationships between police and prosecution, police and court prosecution and corrections, corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness (M. Faal, 1991:25).

Jadi adanya fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antara hubungan diantara sub-subsistem yang ada harus dicegah bilamana akan dibangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep “*Integrated Approach*”

dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*), yang saling mengikat (Supriyanta. 2009: 02).

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional, untuk mencapai hal tersebut diperlukannya media dan perangkat yang namanya sistem peradilan pidana.

Adapun yang menjadi sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sub-sistem tersebut diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*Integrated Criminal Justice System*” atau biasa disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik

kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan (Supriyanta. 2009: 12). Menurut Muladi yang dikutip Supriyanta dalam jurnalnya yang berjudul “*KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*” (2009:12) menyebutkan bahwa makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi Struktural (*Structural Synchronization*);
2. Sinkronisasi Substansial (*Substantial Synchronization*);
3. Sinkronisasi Kultural (*Cultural Synchronization*).

Sinkronisasi structural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi cultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Kemudian dari Keempat institusi sebagai komponen sistem peradilan pidana tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda tetapi tetap terkait. Kepolisian mempunyai fungsi: menyelidiki kejahatan, mencegah kejahatan, menangkap dan menahan tersangka serta menjaga ketertiban umum. Kejaksaan mempunyai

fungsi: menyaring kasus-kasus yang lemah alat buktinya, menyiapkan kasus-kasus yang dapat dituntut, dan menuntut kasus-kasus di depan pengadilan. Pengadilan mempunyai fungsi: menangani dan memproses kasus-kasus secara efisien, memutuskan kesalahan terdakwa, menjatuhkan hukuman, menerima permohonan banding dan menyediakan ruang public sehingga keadilan dapat terlihat telah dilaksanakan. Sedangkan lembaga pemasyarakatan berfungsi: menahan orang-orang atau tersangka/terdakwa yang menunggu proses peradilan, mempersiapkan kondisi-kondisi yang layak bagi para penghuni LP tersebut, mempersiapkan pelepasan penghuni LP dan berusaha sebaik mungkin dalam merehabilitasi penghuni LP (Sri Utari, 2018: 36).

2.3 LANDASAN KONSEPTUAL

2.3.1 Implementasi Dalam Perspektif Konsep Mengesampingkan Perkara Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut dengan KBBI) menjelaskan penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Berdasarkan hal tersebut penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya Program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Jadi penerapan dalam hal ini ialah menerapkan suatu asas didalam suatu putusan yang mana akan dikaitkan dengan beberapa teori dengan menggunakan beberapa metode, agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang sempurna.

Berdasarkan hal tersebut mengartikan bahwa Implementasi mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum merupakan wujud dari pelaksanaan amanat UU Kejaksaan RI yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung selaku pelaksana wewenang untuk mengesampingka perkara demi kepentingan umum.

2.3.2 Efektifitas dalam Konsep Mengesampingkan Perkara Pidana

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif. Menurut KBBI kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

Berikut ini merupakan definisi efektivitas menurut beberapa ahli yang dikutip dari <http://dansite.wordpress.com/pengertian-efektivitas/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, antara lain:

- 1) Hidayat
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.
- 2) Schemerhon John R. Jr:
“Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (disebut efektif)”.
- 3) Prasetya Budi Saksiono
“Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input”.

Georgopolous dan Tannembaum sebagaimana dikutip oleh Rihadini (2012:10) mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”. Pengukuran tingkatan efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat, akan menyebabkan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria pencapaian tujuan secara efektif atau tidak, antara lain dikemukakan oleh Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip oleh Rihadini (2012:12), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang mantap;
5. Penyusunan program yang mantap;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien;
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Strees mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: (Rihadini, 2012:14)

1. Produktivitas;
2. Kemampuan adaptasi kerja;
3. Kepuasan kerja;
4. Kemampuan berlabar; dan
5. Pencarian sumber daya.

Cambel J.P sebagaimana dikutip oleh Simangunsong (2011:11),

memberikan ukuran mengenai efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan program;
2. Keberhasilan sasaran;
3. Kepuasan terhadap program;
4. Tingkat input dan output; dan
5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Berdasarkan pandangan dan ukuran mengenai efektivitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tersebut adalah keberhasilan sesuatu hal yang dilihat dari pengaruhnya dimana hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan

sebelumnya, dalam hal ini yaitu keberhasilan dalam mengesampingkan perkara pidana sesuai dengan tujuannya amanat dari UU Kejaksaan RI.

Mengesampingkan perkara pidana yang dimaksud ialah mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum sesuai dengan amanat pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian Didalam penjelasan pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI menjelaskan bahwa :

“yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Harapan yang diinginkan Undang-undang ialah wewenang Jaksa Agung tersebut dapat membawa dampak baik bagi kepentingan umum agar tidak menimbulkan gejala dimasyarakat. Jika hal tersebut tercapai maka dapat dikatakan wewenang Jaksa Agung berjalan sesuai tujuannya.

2.3.3 Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering dalam Perundang-undangan

Deponering merupakan bentuk pelaksaan dari asas Oportunitas yang dipegang oleh Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI, terkait Penyampingan perkara atau Deponering,

dijelaskan oleh Darmono mengenai arti dari *Deponering* dalam bukunya yang menyatakan bahwa (2013 : 44) "... dalam Bahasa Belanda terdapat dua istilah yaitu *Deponeren* dan *Seponeren*. Dalam bahasa sehari-hari *Deponeren* bisa bermakna membuang. Sedangkan menghentikan atau menyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum di tanah air adalah bukan *Deponering*, melainkan *Seponering*, bentuk kata benda dari *Seponeren*. *Seponeren* artinya *terzijde leggen* (menyampingkan), *niet vervolgen* (tidak menuntut). Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam *Het Nederlands Strafrecht* (KUHAP Belanda). Definisinya, menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan asas oportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk di bawa ke pengadilan (wahyudi, 2012).

Sinonim dari *Seponeren* adalah *Sepot*. Penghentian penuntutan karena dianggap tidak perlu (pertimbangan asas oportunitas) disebut dengan *beleidssepot* (penghentian secara kebijakan), sedangkan penghentian karena tidak cukup bukti disebut dengan *technisch sepot* (penghentian secara teknis). Kewenangan atas seponeren atau sepot ini menurut *strafprocesrecht* ada di tangan Kepolisian dan Kejaksaan (Darmono, 2013:44). Penyampingan perkara dalam bahasa baku Belanda adalah *Seponering* yang memiliki arti menyisihkan, mengesampingkan. Tidak bisa dipungkiri bahasa *Deponering* sudah berkembang sebagai kalimat populer sebagai kata dari Penyampingan

Perkara demi kepentingan umum. Karena sesungguhnya *deponeren* memiliki arti menyimpan, menaruh, untuk diperiksa, menitipkan, mendaftarkan. Sementara itu dalam KBBI Deponering berasal dari kata *deponir* yang merupakan kata serapan dari Belanda, *deponer* yang memiliki arti (1) menaruh untuk disimpan(uang dalam bank); (2) menyimpan untuk tidak dianggap (perkara atau sebagainya). Mengesampingkan penuntutan terhadap tersangka dikarenakan Asas Oportunitas atau karena tidak cukupnya bukti untuk dibawa ke pengadilan disebut dengan penghentian secara teknis (Indriani, 2014 : 16).

Kata *Seponering* berarti “menyisihkan” atau yang dipakai sekarang dalam penerapan Asas Oportunitas, ialah “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa kekeliruan penggunaan istilah deponering, karena sesungguhnya deponering bukan memiliki arti mengesampingkan. Penyampingan perkara di Belanda, memiliki kriteria dikesampingkannya perkara karena alasan kebijakan (*policy*) yang mengikuti perkara kecil (*trivila cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*) Serta karena alasan teknis, dan perkara digabung dengan perkara lain. Kemudian di Jerman, penyampingan perkara dilanjutkan dengan syarat dan tanpa syarat hanya harus meminta izin dari hakim karena mereka menganut asas legalitas izin itu ada pada umumnya diberikan (Hidayat, 2017:9).

Terbitnya Mengesampingkan Perkara (*Seponering*) bukan berarti seorang tersangka yang perkaranya dikesampingkan adalah orang istimewa, karena sesungguhnya semua orang adalah sama di hadapan hukum. Akan tetapi ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus diperhatikan, yaitu kepentingan masyarakat luas. Skripsi Panji Winarko Universitas Indonesia (2011:11) menjelaskan bahwa “pelaksanaan *deponering* sendiri di Indonesia masih dibatasi secara remang-remang sehingga tidak ada aturan hukum yang jelas dalam penerapannya. Praktiknya menjadi sama dengan penerapan asas legalitas yang lawan dari Asas Oportunitas. Di dunia, Asas Oportunitas yang dikenal secara global merupakan hak dari semua Jaksa bukan hanya Jaksa Agung saja.”

Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum merupakan hak prerogatif Jaksa Agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian telah diperbarui kembali menjadi Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, belum sampai disitu saja peraturan perundang-undangan Kejaksaan diperbaharui kembali dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam

mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau Deponering yang penulis maksud termaktub dalam pasal 35 huruf c yang menyebutkan bahwa: “Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang: ... c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Lalu pasal tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasannya yang berbunyi:

“yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Membahas Mengesampingkan Perkara demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI tidak terlepas dari Asas Oportunitas, karena mengesampingkan perkara demi kepentingan umum merupakan pelaksanaan dari Asas Oportunitas dan yang hanya bisa melaksanakannya hanyalah Jaksa Agung. Dalam system penuntutan, sudah lama dikenal “Asas Oportunitas” atau “Asas Kebijakan Menuntut” atau Asas *Discretionary Prosecution*. Belakangan dinamakan juga sebagai “Asas Expediency” (dalam Kamus Bahasa, padanan atau sinonimnya adalah *appopriatness*, kelayakan; *pragmatism*, pragmatikal, *practicality*, praktikal; *usefulness*, kemanfaatan), (Surachman RM. & Jan S. Maringkang. 2015:17). Sudah sejak zaman penjajahan Belanda, penuntutan perkara pidana di Indonesia menganut *Opportuniteits Principle* atau biasa disebut Asas Oportunitas, sehingga pembahasan mengenai

pengenyampingan perkara pidana demi kepentingan umum yang merupakan wujud dari asas Oportunitas dalam perspektif teoritis, tidak bisa terlepas dari teori asas oportunitas dan penyampingan perkara di Belanda. Apabila saat ini asas oportunitas masih dihormati dan diakui tidak lain hanyalah mengenai kebijaksanaan yang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk meniadakan salah satu mata rantai dari rangkaian proses peradilan semata yakni wewenang untuk tidak menuntut. Selanjutnya timbul pertanyaan apakah kebiasaan ini sudah cukup tepat/tetap apabila dihubungkan dengan pengertian proses peradilan secara keseluruhan.

Sebagaimana yang dikutip dalam makalah A. Karim Nasution, (Prakoso 1981:102) menjelaskan bahwa Kewenangan untuk tidak menuntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum, disebabkan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. Tindakan Jaksa Agung tersebut sebenarnya merupakan tindakan diskresi di bidang penuntutan. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo menerjemahkan *discretion* (Inggris) *discretion* (Perancis) dan *freies ermessen* (Jerman) “sebagai kebebasan bertindak” atau mengambil keputusan menurut “pendapat sendiri”. A.F. Wilcox dalam bukunya *The Decision to Prosecute* (London) *Butter Worths* 1972 menyatakan bahwa “*Discretion means the freedom to break rules*”, karena tidak ada satu pun yang dapat mampu merumuskan *rules fettering discretion*. Yang perlu dijaga adalah agar

diskresi tersebut tidak berubah menjadi *detournement du pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hubungan ini maka pernyataan Lord Halsbury dalam bukunya A.F. Wilcox tersebut dijadikan pedoman, yakni bahwa penangguhan wewenang diskresi tersebut dalam aturan, alasan dan keadilan (*within the rules reason and justice*).

Karniasari (2012:61-65) menjelaskan bahwa Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum yang merupakan wujud dari asas oportunitas, apabila ditinjau dari perspektif sejarah, sebenarnya sejak jaman penjajahan Belanda sudah menjadi salah satu wewenang Penuntut Umum. Pada mulanya asas oportunitas yang berasal dari Perancis tersebut diperkenalkan Belanda di Indonesia sebagai hukum tak tertulis (kebiasaan). Hal ini dipertegas ketika ketentuan hukum acara pidana Belanda mulai diberlakukan pada tahun 1845 berdasarkan *Inlandsch Reglement (IR)*. Di mana berdasarkan hukum acara pidana tersebut maka tugas penuntut umum pada saat itu adalah mempertahankan ketentuan undang-undang, melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan-putusan pengadilan pidana. Selain berwenang dalam penegakan hukum pidana, penuntut umum juga memiliki kewenangan dalam hukum perdata, serta menyampingkan perkara (yang merupakan pokok bahasan dalam penelitian ini), mengajukan banding dan kasasi bagi putusan tidak

bebas. Lebih lanjut kejaksaan pada masa itu juga memiliki kewenangan khusus sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan khusus, disamping menegakkan hukum pidana umum dari *Wetboek van Strafrecht* dan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, yakni mulai dari masalah perfilman sampai dengan devisa, mewakili Negara dalam perkara perdata baik sebagai penggugat maupun tergugat, meminta kepada hakim untuk menempatkan tersangka di rumah sakit atau tempat tertentu lainnya di bidang perwalian, waris dan menyampingkan perkara perdata.

Hingga kemudian pada tahun 1942 ketika penjajahan Belanda berakhir di Indonesia dan digantikan dengan penjajahan Jepang, eksistensi asas oportunitas tersebut tetap dipertahankan. Oleh karena pada jaman penjajahan Jepang, wewenang penuntut umum tidak banyak yang berubah. Perubahan positif justru terjadi pada masa penjajahan Jepang tersebut, sewaktu kedudukan, fungsi dan wewenang “Jaksa” menjadi setara dengan pada masa penjajahan Belanda, sebagaimana Jaksa yang dikenal pada saat ini. Oleh karena semua pekerjaan *asisten residen* dalam bidang penuntutan perkara pidana diserahkan kepada Jaksa dengan pangkat “*Tio Kensatsu Kyokuco*” (Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri) dan berada dibawah pengawasan “*Kootoo Kensatsu Kyokuco*” (Kepala Kejaksaan Tinggi). Kemudian kejaksaan dimasukkan ke dalam Departemen keamanan (*Cianbu*) dengan adanya *Osamu Seirei* No. 49 (R. Susilo, 1992:31).

Seiring waktu, setelah penjajahan Jepang usai dan Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, menjadi titik awal pengukuhan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Meskipun pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, secara kelembagaan Kejaksaan masuk kedalam lingkungan Kementerian Kehakiman (Roestandi dan Effendie, 1993:5). Hingga kemudian pada tahun 1960 menjadi Departemen tersendiri dan Jaksa Agung yang semula pegawai tinggi pada Departemen Kehakiman berubah menjadi jabatan politis dengan kedudukan Menteri *ex officio*. tetapi penyampingan perkara demi kepentingan umum yang merupakan wujud dari asas oportunitas tetap ada dan dilaksanakan.

Namun terdapat perbedaan mendasar pada penerapannya, yakni pada jaman penjajahan Belanda wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum menjadi wewenang penuntut umum, tetapi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung, hingga kemudian dikukuhkan secara yuridis formal dalam Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi (RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1995:38). Hingga saat ini, meskipun telah terjadi pergantian undang-undang tentang Kejaksaan Republik

Indonesia sebanyak tiga kali, wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tetap menjadi wewenang Jaksa Agung.

2.3.4 Kepentingan Umum dalam Perundang-undangan

Prodjodikoro (1967 : 34) menjelaskan mengenai asas oportunitas mengambil kesimpulan bahwa kepentingan umum identik dengan kepentingan Negara. Sebagaimana yang dikutip Dalam makalah A. Karim Nasution, J.M. Van Bemmelen (1981 : 2) menyatakan tentang kepentingan umum ini adalah “suatu pertanyaan yang penting timbul apa yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ dalam menerapkan asas oportunitas. Dalam pasalnya ataupun dalam Memori penjelasan, pengertian tersebut tidak diuraikan lebih lanjut”. Berdasarkan yang dikutip oleh Ahmad Arifin Hidayat dalam jurnalnya, Sudikno (2017:6) Menjelaskan bahwa kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Didalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang harus dihormati dan dilindungi dan wajar jika setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi, yang sudah tentu tidak mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan itu,

kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain.

Persoalan yang diuraikan di bawah ini rasanya dianggap cukup untuk memberikan gambaran tentang tipe pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menerapkan asas oportunitas. Menurut P.J.P Tak, terdapat tiga kategori dalam hal mana Kejaksaan dapat tidak melakukan penuntutan atas dasar kepentingan umum, yaitu :

- a. Kategori hal-hal dalam mana *kepentingan Negara (staatsbelang)* menghendaki tidak dilakukannya suatu penuntutan. Hal ini umpamanya dapat terjadi jika penuntutan akan berakibat suatu pengumuman (*openbaring*) yang tidak dikehendaki dari rahasia Negara atau jika dengan suatu penuntutan nama seorang pejabat resmi akan dapat dipergunjingkan atau menjadi buruk, sehingga oleh karena itu sesuatu skandal (peristiwa yang memalukan) akan lebih merugikan dari tidak menuntut delik tersebut.
- b. Kategori hal-hal dalam mana kepentingan masyarakat tidak menghendaki suatu penuntutan (*maantschappelijk belang*).
- c. Kategori hal-hal dalam mana kepentingan-kepentingan pribadi tidak menghendaki penuntutan (*particulier belang*).

2.3.5 Jaksa Agung dalam Struktur Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia

Jaksa Agung adalah pemimpin, pengendali pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan (Soerjono Soekanto, 1986 : 132). Secara kelembagaan, Kejaksaan menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat Negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.


Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan. Pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi sesuai undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung. Di Indonesia saat ini terdapat 31 Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Kejaksaan Negeri sejumlah 487 yang berkedudukan di kota dan Kabupaten serta 89 Cabang Kejaksaan Negeri (http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=1, diakses pada tanggal 05 Desember 2018).

Berdasarkan Pasal 35 UU Kejaksaan RI, tugas dan wewenang

Jaksa Agung meliputi :

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 KERANGKA BERPIKIR



Penjelasan:

a). *Input*

Penelitian ini didasarkan pada wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum yang termaktub dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Secara *legal substence*, mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum merupakan pelaksanaan dari asas Oportunitas yang diberikan kepada Jaksa Agung menjadi, yang mana hanya di atur didalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengesampingkan suatu perkara perlu meminta saran dan pendapat dari badan badan kekuasaan Negara yang berhubungan langsung dengan perkara. Selain mendasarkan pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penulis juga dalam melakukan penelitian ini mendasarkan pada pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin. Adapun pendapat ahli hukum ini terwujud dalam teori yang akan penulis gunakan yaitu teori penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.

b).Proses

Kemudian sumber-sumber hukum di atas dijadikan penulis sebagai landasan menyelesaikan permasalahan sebagaimana dijabarkan pada bagian rumusan masalah.

c). *Output*

Tujuan dari penelitian ini yang pertama ialah untuk mengetahui dan memahami mengenai kualifikasi perkara apa saja yang dapat di Deponering oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI.

Kedua, untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan dilapangan bagaimana senyatanya Implementasi Deponering oleh Jaksa Agung, maka penelitian ini bertujuan untuk efektifitasnya Deponering yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung terhadap gejala yang ada di Masyarakat.

d).Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi di bidang hukum pidana baik untuk aparat penegak hukum, pemerintah, mau pun masyarakat terkait mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum tidak memiliki kualifikasi perkara apa saja yang dapat dikesampingkan demi kepentingan umum dan semuanya hanya mengacu kepada UU Kejaksaan RI, hal tersebut dibuktikan dengan berdasarkan 12 (dua belas) contoh kasus perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung sejak Tahun 1953 sampai 2015 berbeda-beda. Namun tidak serta merta Jaksa Agung mengambil keputusan untuk mengesampingkan perkara tanpa adanya pertimbangan yang matang. Bahwa berdasarkan hasil dalam penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan bahwa, memang tidak ada kualifikasi perkara dalam UU Kejaksaan RI untuk Jaksa Agung mendeponering suatu perkara pidana demi kepentingan umum, namun terdapat indikator tersendiri dalam UU Kejaksaan RI yaitu terletak pada kepentingan

umum. Kepentingan umum yang dimaksud UU Kejaksaan RI adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan Masyarakat. Indikator dalam kepentingan umum mencakup persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara, perdamaian dan ketertiban bangsa dan Negara, stabilitas keamanan Negara, keharmonisan antara lembaga Negara, Kesejahteraan umum, menghindari konflik dimasyarakat, menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Negara. Kemudian Jaksa Agung juga dalam mendeponering suatu perkara melihat dari dampak yang diakibatkan seperti masyarakat menjadi resah, menimbulkan gejolak dimasyarakat, mengganggu kestabilan Negara, menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan, serta perkara tersebut menarik perhatian masyarakat. Bukan hanya itu saja Jaksa Agung juga melakukan pengkajian terhadap perkara sebelum mengambil keputusan untuk mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum.

2. Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Jaksa Agung melaksanakan Asas Oportunitas yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak wajib menuntut suatu perkara yang Jelas-jelas terbukti tindak pidananya dengan alasan demi kepentingan Umum. kemudian tahapan atau prosedur Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum sesuai dengan prosedur yang ada dalam

KUHAP mulai dari Kepolisian hingga Pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa, dan yang membedakan ialah hanya pada tahap akhir yaitu sebelum pelimpahannya berkas perkara ke pengadilan, oleh sebab itu Jaksa Agung mengambil alih perkaranya untuk didalami kembali oleh Jaksa Agung agar dilakukannya pengkajian untuk segera diambil tindakan hukum, yaitu mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum. Mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah jelas dan terang terbukti perbuatannya merupakan suatu tindak pidana dan sudah lengkapnya alat bukti serta perkara tersebut sudah siap disidangkan, namun karna ada hal-hal tertentu yang dirasa mengganggu kepentingan umum, maka Jaksa Agung menggunakan wewenangnya untuk mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum.

Pertimbangan Jaksa Agung dalam mengenyampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum merupakan bukan atas dasar pertimbangan teknis (demi hukum) melainkan karena demi kepentingan umum. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan RI, Jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu Jaksa Agung hanya dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebelum

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung merupakan putusan yang Final dan Mengikat. Kemudian Tersangka yang perkaranya dikesampingkan oleh Jaksa Agung tidak dapat direhabilitasi berdasarkan pasal 97 ayat (3) KUHAP karena yang dapat di rehabilitasi ialah perkara yang diberhentikan bukan dikesampingkan, seperti dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum.

3. Dalam penerapan mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI menurut penulis sudah cukup efektif dan dirasakan bagi masyarakat, walaupun memang ada beberapa kalangan yang masih tidak setuju atau tidak menerima dengan keputusan yang diambil oleh Jaksa Agung, hal itu terjadi karena setiap masyarakat pasti tidak akan pernah sependapat dengan keputusan yang diambil oleh badan-badan kekuasaan Negara dan selalu ada perbedaan. Hal tersebut juga telah sesuai dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, dimana suatu proses mekanisme yang bertahap dijalankan oleh sub-sistem penegak hukum baik serta dapat bekerjasama dalam membentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu seperti dalam penyidikan kemudian pelimpahan berkas ke Jaksaan hingga perkara berakhir di

Jaksa Agung sebagai lembaga penuntut tertinggi untuk mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum.

5.2 Saran

Penulis memberi saran dan masukan terhadap permasalahan yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Perlu dibuat aturan turunan mengenai perkara apa saja yang dapat dikesampingkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, sehingga kebijakan yang diambil oleh Jaksa Agung tidak dinilai bahwa keputusan tersebut bukan keputusan atas dasar kepentingan perorangan atau kelompok, melainkan kepentingan umum yaitu kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Kemudian perlu dibuat regulasi tambahan untuk mengatur deponering agar mengurangi kepentingan diluar dari kepentingan umum. Kemudian setidaknya ada indikator jelas yang menjadi patokan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum, seperti di Negara Belanda, untuk menjalankan Asas Oportunitas Jaksa Dapat mengesampingkan perkara karena sudah tua (*old age*), perkara kecil (*trivila cases*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*), jika hal tersebut dimuat dalam Asas Oportunitas di Indonesia sebagai aturan tambahan, maka Jaksa Agung tidak akan sulit dalam Mengambil keputusan untuk Mengesampingkan perkara

pidana atau Deponering demi kepentingan umum serta masyarakat akan percaya bahwa keputusan yang diambil benar-benar murni atas pertimbangan kepentingan umum yang dijalankan Jaksa Agung berdasarkan Undang-undang.

2. Jaksa Agung Perlu membuat literatur tambahan terkait penerapan Deponering, mulai dari aturan Baku Kepentingan Umum seperti apa perkaranya termasuk kategori dapat dikesampingkan, kemudian Badan-badan Kekuasaan Negara mana saja yang dapat memberikan saran dan pendapat terhadap perkara yang akan dikesampingkan oleh Jaksa Agung, serta aturan mengenai Surat Penetapan yang masih perlu ditambahkan dalam Penetapan status hukum mengenai nama baik seorang tersangka yang perkaranya dideponering harus dipulihkan kembali seperti sedia kala atau direhabilitasi.
3. Keputusan Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum harus benar-benar dapat diterima oleh Masyarakat tanpa menimbulkan suatu pro dan kontra, oleh sebab itu Jaksa Agung dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya perlu pertimbangan yang mendalam bukan hanya pada meminta saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara saja melainkan perlu adanya pengawasan serta sistem yang baik dalam penerapannya seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kebijakannya yang mengenyampingkan perkara demi

kepentingan umum, serta memberikan penjelasan alasan-alasan apa saja yang menjadi bahan pertimbangannya untuk mengesampingkan perkara pidana atau Deponering demi kepentingan umum. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka Implementasi Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan RI akan lebih efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Darmono. 2013. *Penyampingan Perkara Pidana, Seponering dalam Penegakan Hukum*. Depok: Solusi Publishing.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum UNNES, Semarang.
- Ghony dan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki Mahmud, Peter. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Masyhar, Ali. 2008, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang. Universitas Negeri Semarang Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra. Aditya Bakti.

- Muntaha. 2010. *Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Genta Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan dan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1967. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Djakarta: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, R. Wirjino. 2001. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta : Sinar Grafika.
- R. Susilo. 1992. *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (dalam penyelesaian perkara sebagai Penegak Hukum)*. Bogor : Politeia.
- Roestandi, H. Achmad dan Muchjidin Effendie. 1993. *Komentar Atas Undang-undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Simanjuntak, Nicolas. 1995. *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT> Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simanjuntak, Nicolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta : Galih Indah.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian hukum*. Cetakan ke 3. Jakarta: UI Press.
- _____ dan Mamudji Sri. 1985, *Peneliti Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Soekanto, Suryono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Suharto Rm. 2004. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Surachman, RM. Dan Andi Hamzah. 1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Surachman, RM & Jan S. Maringka. 2015. *Peran Jaksa Dalam System Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suratman, dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Utari, Indah. 2018. *Etika & Moral Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang : BPFH UNNES.
- Utsman, Sabian. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Yahya, Iip D. 2004. *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi/Jurnal dll

Skripsi

Skripsi. Anastasia, Evi. 2009. *Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung.*

Skripsi. Indriani, Desi. 2014. *Analisis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara Kasus Bibit Chandra.*

Skripsi. Anugrah, Firdanang Bagus. 2019. *Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abaham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam.*

Tesis

Tesis. Karniasari, Arin. 2012. *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum.*

Jurnal

Wicaksana, Dio Ashar. 2013. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Fiat Justitia*, Vol.1., No.1.,
Maret.

- Handayani, Yeni. 2016. Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Rechts Vinding*, Oktober.
- Hidayat, Ahmad Arif. 2017. Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6., No. 2.
- Hulukati, Kartini S. 2005. Kebijakan Formulasi Tindakan Pidana Ekonomi dengan Undang-undang Nomor 7/drt/1995. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6., No. 2.
- Supriyanta. 2009. KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Wacana Hukum*, Vol VIII. No. 1, April.

Makalah

- Farid, A. Zainal Abidin. “*Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*”. Dalam *Simposium Masalah-Masalah Asas Oportunitas*, Ujung Pandang, 4-5 November 1981.
- Hamzah, Andi. *Laporan Hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*. 2006.
- Nasution, A. Karim. “*Kepentingan Umum Sebagai Dasar Penyampingan Perkara*”. Dalam *Simposium Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Praktek*. Ujung Pandang, 4-5 November 1981.
- Wahyudi, luqman. “Seponering atukah Deponering?? Sebagai kewenangan Diskresi Jaksa Agung”. Dalam forum diskusi LSO JW (Judicial Watch), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 18 mei 2012.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Koran

Perkara Wartawan Asa Bafagih Dideponir. Koran SinPo, Rebo tanggal 2 September 1953 Tahun keXLIII No. 2338 Pagina III.

D. Internet

Adiputri, Novi Christiastuti. (2011). Deponering Bibit-Chandra Resmi Ditandatangani.

<http://www.detiksport.com/read/2011/01/24/202147/1553619/10/deponeringbibil-chandra-resmiditandatangani>. (diakses pada tanggal 01 Desember 2018).

Afif. (2015). Penangkapan Bambang Widjojanto Cicak Buaya Jilid dua.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/penangkapan-bambang-widjojanto-cicak-buaya-jilid-dua.html>. (diakses pada tanggal 21 Oktober 2019).

CNN Indonesia. (2016)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160303175055-12-115190/dpr-sempat-berbeda-pandangan-soal-deponering-kasus-as-dan-bw>. (diakses pada tanggal 25 Agustus 2019).

Kejaksaan R I. http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=1.

(diakses pada tanggal 05 Desember 2018).

Poskota News. (2018) <http://poskotanews.com/2018/10/12/kejaksaan-agung-didemo-minta-deponeering-bambang-widjojanto-dibatalkan/>.

(diakses pada tanggal 28 Agustus 2019).

- Sitompul, Juven Martua. (2015). Pendemo Ancan Bakar 3 SPBU jika Bambang Widjojanto tak Dibebaskan. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pendemo-ancam-bakar-3-spbu-jika-bambang-widjojanto-tak-dibebaskan.html>.(diakses pada tanggal 21 Oktober 2019).
- Tempo. Co. (2016). Kejaksaan:Tak Perlu Pulihkan Nama Baik Abraham Samad. <https://nasional.tempo.co/read/752485/kejaksaan-tak-perlu-pulihkan-nama-baik-abraham-samad/full&view=ok> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2019)
- Wordpress. <http://dansite.wordpress.com/pengertian-efektivitas/>. (diakses pada tanggal 14 Januari 2019)